



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kerinci Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 53, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 53 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2018, Nomor 9) sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda-Litbang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Bappeda-Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKIP adalah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja suatu instansi pemerintah.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPD yang disampaikan Kepala Daerah Kepada Pemerintah.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Bappeda-Litbang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 3

Bappeda-Litbang mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 4

Bappeda-Litbang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bappeda-Litbang;
- b. perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang perencanaan, serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian fungsi penunjang perencanaan pembangunan, serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas serta dukungan teknis fungsi penunjang perencanaan pembangunan, serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Bappeda-Litbang; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Bappeda-Litbang terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda-Litbang di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi, pelaporan, administrasi umum serta melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bappeda-Litbang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan pada Bappeda-Litbang;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada Bappeda-Litbang;
- c. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda-Litbang;
- d. pembinaan, pemberian dukungan dan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi Bappeda-Litbang;
- e. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Bappeda-Litbang;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda-Litbang;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja Bappeda-Litbang;
- h. Menilai Prestasi kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sebagai bahan pembinaan dan Pengembangan karier;
- i. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda-Litbang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian, perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan
- b. mengoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- e. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- f. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- g. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- h. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- i. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan mengendalikan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Bappeda-Litbang;
- b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. menyusun RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda-Litbang;
- d. menghimpun Renja, RKA dan DPA yang disiapkan oleh bidang-bidang Bappeda-Litbang;
- e. mengadakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran;
- f. menyusun LAKIP, Laporan Tahunan dan LPPD;
- g. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja (PK) dan Time Schedule pada Bappeda-Litbang;
- h. mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi bidang perencanaan pembangunan daerah;

- i. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan BMD

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan manajemen tata usaha Keuangan dan BMD;
- b. menghimpun dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- c. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta BMD Badan;
- d. melaksanakan pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan;
- e. melaksanakan evaluasi, menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan dan BMD Badan;
- f. melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang milik daerah;
- g. melaksanakan pengelolaan dan administrasi barang-barang inventaris, yang meliputi perencanaan, pengamanan dan pengendalian manfaat/penggunaan, inventarisasi dan penghapusan serta penyusunan laporan;
- h. menyusun laporan evaluasi Sub Bidang Keuangan dan BMD; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan mengelola tata perencanaan dalam rangka perumusan rencana pembangunan daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda-Litbang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;

- e. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- g. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- h. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- i. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- j. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- l. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- q. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 - c. Sub Bidang Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan Pendanaan

Pasal 15

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;

- c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- d. melaksanakan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- e. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- f. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- h. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.
- i. melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- j. melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- k. mengintegrasikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya
- l. mengidentifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- n. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Data dan Informasi

Pasal 16

Sub Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- c. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- e. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- f. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- g. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- h. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- i. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan;

- k. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Pasal 17

Sub Bidang Pengendalian, evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- g. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- h. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten;
- i. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- j. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- l. melaksanakan Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan sumber Dana Alokasi Khusus, Urusan Bersama dan Dekosentrasi;
- m. melaksanakan Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM;
- n. melaksanakan Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah;
- o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
- p. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 18

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, konsultasi, memfasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengkoordinasikan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- j. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1
Sub Bidang Pemerintahan

Pasal 21

Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merancang dan menyusun dokumen rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan;
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan;
- c. merencanakan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Pemerintahan;
- e. melaksanakan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pemerintahan;
- g. merencanakan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Pemerintahan;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pemerintahan;
- i. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bidang Pembangunan Manusia

Pasal 22

Sub Bidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merancang dan menyusun dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pembangunan Manusia;
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia;
- c. merencanakan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pembangunan manusia;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- e. melaksanakan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pembangunan manusia;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Pembangunan manusia;
- g. merencanakan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pembangunan manusia;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pembangunan manusia;
- i. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia;

- j. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Kesejahteraan rakyat

Pasal 23

Sub Bidang Kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merancang dan menyusun dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. merencanakan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Kesejahteraan rakyat;
- e. melaksanakan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Kesejahteraan rakyat;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Kesejahteraan Rakyat;
- g. merencanakan sinergisitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Kesejahteraan rakyat;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang kesejahteraan Rakyat;
- i. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat;
- j. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian

Pasal 24

Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, konsultasi, memfasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pengendalian di Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bappeda-Litbang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi :

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian;
- b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota di bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota di bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian;
- k. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - a. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
 - b. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, dan Perekonomian terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Sub Bidang Perekonomian.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 27

Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. merancang penyusun dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pasal 28

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merancang penyusun dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

- k. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Perekonomian

Pasal 29

Sub Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merancang penyusun dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian;
- b. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Perekonomian;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Perekonomian;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten bidang Perekonomian;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Perekonomian;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah bidang Perekonomian;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Perekonomian;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang Perekonomian;
- k. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 30

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial, ekonomi, pembangunan, dan inovasi teknologi, dalam rangka perumusan rencana pembangunan dan kebijakan daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial, ekonomi, pembangunan, dan inovasi teknologi;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial, ekonomi, pembangunan, dan inovasi teknologi;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial, ekonomi, pembangunan, dan inovasi teknologi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial, ekonomi, pembangunan, dan inovasi teknologi;
- e. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial, ekonomi, pembangunan, dan inovasi teknologi;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial, ekonomi, pembangunan, dan inovasi teknologi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial, ekonomi, pembangunan, dan inovasi teknologi;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial, ekonomi, pembangunan, dan inovasi teknologi;
- i. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 32

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 1

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan

Pasal 33

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;

- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- g. melakukan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian sebagai syarat penerbitan izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- h. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- i. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 34

Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. menyiapkan bahan, strategi dan penerapan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- h. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- i. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 35

Subbid Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metoda penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;

- e. melakukan penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan desiminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- i. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- j. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
- (3) jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta kemampuan keuangan daerah.
- (4) jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bappeda-Litbang, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

- (1) setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 53, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2018, Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal ~~21 September~~ 2020

BUPATI KERINCI,

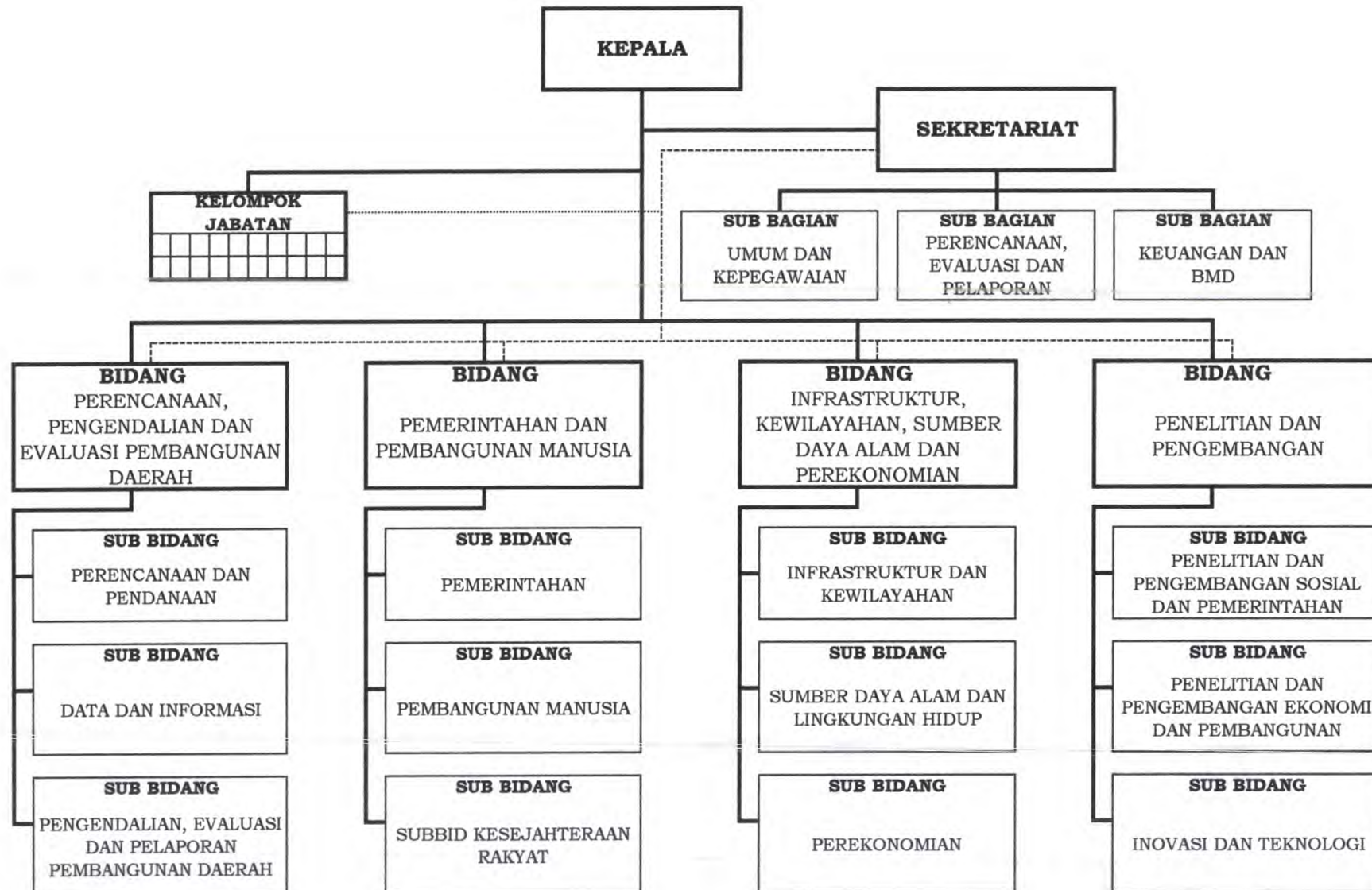
ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal ~~23 September~~ 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

ASRAF

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI**



BUPATI KERINCI

ADIROZAL